



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2016/PA Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Khotibul Iman bin Satri, umur **36** tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT 13, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Siti Aliyah binti Sarmin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di RT 13, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA Sgt..



Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 338/Pdt.G/2016/PA Sgt., tanggal 24 Oktober 2016, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rukun, dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai harmonis, serta Pemohon dan Termohon bertekad untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karena itu Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini dan menyatakan mencabut permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai kepada tahap jawaban Termohon sehingga pencabutan tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Hal. 2 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA Sgt..



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara ini patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 338/Pdt.P/2016/PA Sgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

---- Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan. D, S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sengeti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Rahmatullah Ramadan. D, S.H.I.

Saifullah Anshari, S.Ag., M. Ag.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Rosda Maryanti, S.E. Sy.

Hal. 4 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor338/Pdt.G/2016/PA Sgt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Rp
	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Rp
	350.000,00
4.	Biaya redaksiRp 5.000,00
5.	<u>Biaya Materai Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor338/Pdt.G/2016/PA Sgt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)